

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1978**

**TAHUN : 1978**



**NOMOR : 19**

**SERI : B**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 16/PD/1977

TENTANG

TARIP RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN PERMAINAN DENGAN MEJA BILYARD

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa pemberian izin pengusahaan permainan dengan Meja Bilyard di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dimaksudkan untuk rekreasi yang bisa menunjang pengembangan pariwisata yang mempunyai nilai keolahragaan (Sport);
- b. Bahwa penyelenggaraan permainan dengan Meja Bilyard tsb. Dimaksudkan untuk memberikan hiburan yang mengandung unsur keolahragaan dan juga merupakan sarana penunjang bagi Penda Kotamadya Daerah Tk. II Bandung dalam usaha peningkatan Pendapatan Daerah;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal termasuk diatas perlu ditetapkan besarnya tarip pajak dan retribusi zizin Bilyard dan oleh karena itu demikian perlu segera dikeluarkan Peraturan Daerahnya.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957 (Lembaran Negara no. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 15/PD/1977 tanggal 6 Oktober 1977 tentang Pemberian Izin dan syarat-syarat serta ketentuan pengusahaan Meja Bilyard.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN PERMAINAN DENGAN MEJA BILYARD.

Pasal 1

- (1) Tarip Retribusi Izin Pengusahaan permainan dengan Meja Bilyard sebesar Rp. 5.000,- /meja (satu kali bayar).
- (2) Harga Coin untuk 1 (satu) keli game sebesar ... Rp. 250,-
- (3) Pembayaran Retribusi Izin termaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan pada saat surat ini diserahkan.

Pasal 2

Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung c.q. Kepala Seksi Pajak dan Retribusi untuk melaksanakan ketentuan termaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TARIP RETRIBUSI IZIN PENGUSAHAAN PERMAINAN DENGAN MEJA BILYARD ATAU DISINGKAT TARIP RETRIBUSI IZIN BILYARD".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Di tetapkan di : BANDUNG  
Pada tanggal : 6 Nopember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Bandung,  
Ketua,

Ttd

(Drs. ABDUL ROCHYM)

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd

(H. UTJU DJUNAEDI)

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 26 Juli 1978 No. 786/KU.120-Huk/SK/78.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I  
Jawa Barat

Ttd

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Agustus 1978 No. 19 Th. 1978 Seri B.

Pmyt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

Drs. MAHBUB MESRIE  
NIP. 480026533